

TINJAUAN YURIDIS FRASA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI MENYIMPAN MENGUASAI NARKOTIKA (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt)

Imam Fajri Nur Tsani, Rehnalemken Ginting
E-mail: imamfajri.n@student.uns.ac.id, rehnalemken@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seseorang dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian normatif. Penulisan hukum ini bersifat preskriptif dan teknis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum penelitian hukum ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Hasil penelitian, diketahui Agar seseorang dapat dikatakan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika harus dapat dibuktikan dari mana Terdakwa mendapat narkotika tersebut sehingga memang terbukti Terdakwa mempunyai niat dari dalam dirinya untuk kepemilikan narkotika tersebut. Selanjutnya Hakim harus melihat apa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika tersebut apakah untuk digunakan sendiri atau untuk diedarkan dengan cara menjual dan/atau lain sebagainya. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman, hakim melakukan dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Kata Kunci: Melawan Hukum; Menguasai; Narkotika Golongan I.

Abstract

This study aims to determine how a person can be categorized as without rights or against the law owning, storing, and controlling class I narcotics instead of methamphetamine plants. This legal writing uses legal research with the type of normative research method. This legal writing is prescriptive and technical with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials for this legal research use primary data and secondary data. This research data collection technique using literature study techniques. The result of the research is that it is known that in order for a person to be said to have, keep and control narcotics, it must be proven where the Defendant got the narcotics so that it is evident that the Defendant has an innate intention of possessing the narcotics. Furthermore, the judge must see what is the purpose of the Defendant to keep and control the narcotics, whether for personal use or for distribution by means of selling and / or other means. Legal considerations made by judges in overcoming criminal acts of narcotics class I not plants, judges make two considerations, namely juridical considerations and non-juridical considerations.

Keywords: *Against the Law; Controlling; Narcotics Class I.*

A. Pendahuluan

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) lain sejatinya adalah zat-zat yang digunakan dan berfungsi dalam dunia medis. Pasal 7 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dalam hukum positif Indonesia, dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika. Kejahatan ini juga mengancam keamanan dalam negeri, berpotensi mengganggu kedaulatan negara, serta ikut mengancam stabilitas pembangunan ekonomi (Prisgunanto,

2012:21). Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang ketat mengenai peredaran narkotika di lingkungan masyarakat. Pasal 111 ayat (1) dan (2) sampai dengan Pasal 147 Undang-Undang Narkotika memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, di dalamnya terdapat pidana mati, penjara, denda yang mencapai milyaran rupiah, hingga rehabilitasi wajib dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial. Pada kenyataannya sanksi yang diberikan rasanya belum cukup mampu membuat masyarakat takut dalam jaringan peredaran gelap narkotika karena sifatnya yang membuat candu dan ketergantungan.

Dalam putusan No. 1825/PID.SUS/2019/PN. Jkt Brt dinyatakan bahwa terdakwa Tan Fredy Wijaya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dan dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dari kasus tersebut terdapat hal menarik yang dapat dikaji yaitu terkait Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, DanMenguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu pada Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana pengaturan frasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam hukum pidana?

C. Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) yang ada dengan mendasari bahwa hukum sebagai suatu norma. Menurut Peter Mahmud (2014:55-56). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat prespektif dan teknis atau terapan yang sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Sebagai ilmu yang sifatnya preskriptif, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) dengan norma hukum. Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh Penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersifat autoritatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.(Peter Mahmud Marzuki, 2014:181-183). Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan hukum (premier maupun sekunder) yang digunakan. Penelitian hukum

ini menggunakan teknik analisis silogisme deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Premis mayor diartikan sebagai aturan hukum yang berlaku, sedangkan premis minor merupakan fakta hukum dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara etimologi narkotika atau narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu "*narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Beberapa pendapat juga menyatakan bahwa narkotika berasal dari kata "*narcissus*" yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang bunganya dapat menyebabkan orang menjadi kehilangan kesadaran (Hari Sasangka, 2003:35). Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia berbahaya yang apabila digunakan tidak sesuai dengan dosis yang tepat. Salah satu bahaya yang muncul dari mengkonsumsi narkotika adalah kecanduan yang sulit untuk dihentikan karena dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang membuat penggunaannya mengalami adiksi. Pada dasarnya, penggunaan narkotika diperbolehkan dengan adanya indikasi medik dan izin dari pihak-pihak terkait. Hal ini karena beberapa jenis narkotika dapat digunakan untuk pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya sangat terbatas sehingga harus berhati-hati dan harus mengikuti petunjuk dokter atau aturan pakai.

Sejatinya Narkotika dapat dikatakan sebagai bahan zat baik yang digunakan untuk kepentingan manusia dalam rangka pengobatan atau medis. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, narkotika acapkali digunakan untuk hal-hal negatif (Mansur dan Gultom, 2007:100). Dijelaskan pada konsideran UU Narkotika ;

"Satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama."

Dibuatnya UU Narkotika ini bertujuan dengan beberapa hal yang sesuai pada ketentuan Pasal 4 UU Narkotika, yaitu ;

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu narkotika.

Lebih lanjut, apabila mengamati unsur perbuatan pidana dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika, UU tersebut memuat frasa "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum ..*" yang disambungkan dengan beberapa tindak pidana penyalahgunaan narkotika. UU Narkotika memuat empat kategori tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum yang dilarang oleh UU tersebut dan dapat diancam sanksi pidana, yaitu : (Sunarso,2012:256)

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));

- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Pada kasus yang Penulis kaji, Terdakwa yang diketahui bernama Tan Fredy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika). Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta mewajibkan Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Brt menyatakan terdakwa dipidana sesuai dengan rumusan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang menguraikan unsur-unsur ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Dengan ketentuan sanksi pidana;

1. Penjara paling singkat 4 (empat) tahun
2. Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
3. Denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
4. Denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Secara rinci UU Narkotika telah memberikan penjelasan bahwa narkotikanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7). Apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut, maka harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Menteri Kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika. Unsur melawan hukum merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana, baik disebutkan atau tidak disebutkan. Meski pun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana. Tujuannya, agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan (Prasetyo, 2014:67). Secara umum, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana dicantumkan unsur melawan hukum, maka dapat diartikan bahwa melawan hukum itu berarti tanpa hak atau tanpa wenang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada UU Narkotika. Sejalan dengan hal tersebut, Pompe mengatakan bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) itu berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-undang (Lamintang, 2013:350). Mengutip pendapat Lamintang, bahwa (Lamintang, 2013:354) :

“Apabila perkataan “*wederrechtelijk*” itu dapat ditafsirkan tidak secara harfiah, maka sebenarnya kita mempunyai suatu perkataan yang kiranya dapat kita pakai sebagai perkataan “*wederrechtelijk*” dalam Bahasa Indonesia, yaitu perkataan “secara tidak sah”.

Akan tetapi, UU Narkotika tidak memberi penjelasan lebih jauh mengenai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kbbi.web.id/milik>, diakses tanggal 12 Februari 2021), memiliki diartikan sebagai (1) mempunyai, (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Unsur memiliki atau mempunyai dalam Pasal tersebut berarti harus benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah secara fisik barang tersebut ada di tangan orang tersebut atau tidak. Namun, dalam konteks UU Narkotika kepemilikan itu harus dilihat dari unsur bagaimana barang tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa (asal muasalnya), apakah Terdakwa mendapatkan narkotika dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lainnya, yang intinya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan narkotika tersebut sehingga dapat disebut sebagai “pemilik” (Sujono dan Daniel, 2011:290-291). Selanjutnya, apabila merujuk pada KBBI, kata menyimpan diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya (<https://kbbi.web.id/simpan>, diakses tanggal 12 Februari 2021).

Dalam UU Narkotika, juga tidak diatur secara spesifik mengenai pengertian menguasai, apakah narkotika tersebut dikuasai hanya untuk dikonsumsi, diedarkan atau hanya sekedar untuk dimiliki saja. Di mana kata menguasai yang menjadi permasalahan utama dalam undang-undang ini adalah tidak dijelaskannya pengertian dan batasan dalam unsur-unsur menguasai narkotika menyebabkan banyaknya pelaku tindak pidana narkotika yang tertangkap tangan menguasai narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi, dikenakan pasal yang diperuntukan bagi pengedar narkotika. Berkaitan dengan unsur menguasai, AR Sujono dan Bobby Daniel (2011:229) mengemukakan bahwa :

“Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada didalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut”.

Jika merujuk kepada Hukum Keperdataan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan menguasai sebagai “*bezit*” yang dimaksudkan sebagai suatu hal tentang kedudukan dalam berkuasa. Pasal 529 KUH Perdata merumuskan:

“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu”. Selanjutnya, pasal 1977 KUH Perdata merumuskan “Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap memilikinya”. Dapat dilihat bahwa kedudukan bagi seseorang yang dapat menguasai dari suatu kebendaan baik itu secara diri sendiri atau dengan perantara orang lain dan untuk mempertahankan serta menikmati adalah orang yang tidak lain memiliki kebendaan itu, maka hal tersebut dapat disebut berkuasa.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-XV/2017 memberikan pendapat terkait kerancuan yang terdapat pada Pasal 112 ayat (1), “Mahkamah berpendapat bahwa terhadap penilaian sebuah kasus dalam suatu perkara konkret sebenarnya menjadi domain penegak hukum dalam hal ini penyidik, sehingga terhadap implementasi norma yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnya frasa, “menguasai, memiliki, dan menyimpan” yang harus dikaitkan dengan adanya barang bukti yang ada pada diri seseorang yang diduga selaku Penyalah Guna, menurut Mahkamah secara terminologi sebenarnya hal itu adalah sesuatu pemaknaan yang sudah sangat jelas.”

Penggunaan unsur memiliki, menyimpan atau menguasai dalam Pasal 112 ayat (1) harus dilihat dari tujuan narkotika itu dikuasai, dimiliki, atau disimpan. Hal yang perlu menjadi penekanan, apakah hanya untuk digunakan sendiri atau untuk diperdagangkan baik pada posisi diproduksi,

diekspor, diimpor, ditransito, disalurkan atau diserahkan. Dengan adanya ancaman hukuman pidana minimal baik untuk pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan ini lebih tepat dijertakan pada pihak terlibat dalam perdagangan gelap narkoba sebagai produsen atau pun penyalur narkoba, bukan kepada Penyalah Guna yang memiliki ancaman hukuman tersendiri karena perbuatan menyalahgunakan narkoba.

Dalam penyalahgunaan narkoba, hakim memiliki peranan untuk memutuskan seberat-beratnya pelaku pengedar atau sindikat narkoba dengan hukuman maksimal. Hal ini bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara yang disebutkan pada pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

E. Penutup

a. Simpulan

Mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan. Selain itu, beberapa ahli menafsirkan tanpa hak sudah termasuk ke dalam melawan hukum karena apabila seseorang menggunakan narkoba tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan atas rekomendasi BPOM maka orang tersebut sudah dapat dikatakan sebagai melawan hukum formil karena melanggar ketentuan undang-undang. Mengenai unsur "memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman", unsur-unsur tersebut juga merupakan unsur alternatif yang apabila sudah terbukti satu unsur maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Agar seseorang dapat dikatakan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba harus dapat dibuktikan dari mana Terdakwa mendapat narkoba tersebut sehingga memang terbukti Terdakwa mempunyai niat dari dalam dirinya untuk kepemilikan narkoba tersebut.

b. Saran

Ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba termasuk dalam ketentuan yang multi-tafsir dan memberikan rumusan perbuatan yang tidak jelas mengenaikmaksud perbuatan tersebut dilakukan sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari undang-undang tersebut yang memisahkan perbuatan seseorang sebagai Penyalah Guna atau pecandu. Dalam menafsirkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba ini, hakim sebagai penentu atas kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa harus melihat lebih dari tekstualnya saja, namun perlu ditinjau dari berbagai aspek yang ada baik dari dalam diri Terdakwa atau luar diri Terdakwa.

F. Daftar Pustaka

Prisgunanto, Ilham. 2012. Komunikasi dan Polisi. Jakarta : CV Prisani Cendikia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum (edisi revisi). Jakarta : Kencana.

Arif, Didik, Mansyur dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunarso, Siswanto. 2012. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba. Jakarta : Rineka Cipta.

Prasetyo, Teguh. 2014. Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sasangka, Hari. 2003. Narkoba Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011. Komentor & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Nomor 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt.

<https://www.kbbi.web.id>.

P.A.F Lamintang. 2013. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.